

PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI MATA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI

CIVIC DEFENSE EDUCATION AS A COURSE IN UNIVERSITY

Jerry Indrawan¹ dan M. Prakoso Aji²

UPN “Veteran” Jakarta

(jerry.indrawan@upnvj.ac.id dan prakosoaji@upnvj.ac.id)

Abstrak – Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (*human security*), bukan lagi keamanan (*state security*) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi.

Kata Kunci : ancaman, keamanan manusia, bela negara, dan pendidikan bela negara

Abstract – Indonesia currently faces multidimensional threats, from small to large, concerning all aspects of the country's life, from ideology, politics, economics, social, culture, defense, and security. The newest nature of the threat has a human security perspective rather than only state security. For that, a thorough effort is needed that is capable of dealing with Threats, Disturbance, Obstacle, Challenge (TDOC) as such. Civil defense can be the answer to such problems because civil defense itself can be interpreted as an obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and sovereignty of the state. Civil defense will be optimal if disseminated through formal education. In this case, the formal education in question is at the level of higher education. This paper proposes that civil defense can be held at higher education level in the form of university compulsory course, and is organized under the name Civil Defense Education. This Civil Defense Education is not military education or conscription, but an education that adjusted to the condition and nuance of higher education.

Keywords: threat, human security, civil defense, and civil defense education

¹ Alumni Program Studi Peace and Conflict Resolution Cohort I, Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini aktif mengajar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di UPN “Veteran” Jakarta. Mengajar juga di Universitas Paramadina dan Universitas Satya Negara Indonesia. Penulis buku Studi Strategis dan Keamanan.

² Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta. Alumni Program Studi Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Pendahuluan

Sejak era Presiden Joko Widodo, pemerintah sangat giat dalam menyosialisasikan bela negara ke seluruh Indonesia. Pada peringatan Hari Bela Negara pertama di zaman Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2014, upacara peringatan diselenggarakan secara meriah untuk menandai semakin digiatkannya semangat bela negara di tanah air Indonesia. Sebelumnya, Hari Bela Negara tanggal 19 Desember sudah ditetapkan pada era pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006.

Tanggal 19 Desember sendiri diperingati sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuklah PDRI di Bukittinggi oleh Syafruddin Prawiranegara. Kota tersebut akhirnya menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia, dan kembali menghidupkan semangat seluruh rakyat dalam mengusir penjajah Belanda, yang saat itu berusaha untuk kembali menguasai bumi nusantara melalui Agresi Militer Belanda II.

Semakin gencarnya semangat bela negara digaungkan oleh Presiden Joko Widodo adalah karena tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa globalisasi dan milenial ini semakin kompleks. Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) yang harus dijawab oleh bangsa ini bukan lagi berasal

dari luar (eksternal). AGHT yang datang dari luar sudah berubah bentuk, dari yang semula bersifat militer (konvensional), sekarang menjadi non-militer (non-konvensional).

Alhasil, AGHT yang dihadapi bangsa ini berasal dari dalam (internal). Masalah korupsi, masalah paham individualisme, masalah lingkungan, masalah kesadaran perpajakan, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan, masalah dekadensi moral, masalah terorisme, sampai masalah disintegrasi bangsa. Penulis yakin daftar masalah-masalah tersebut pasti akan bertambah panjang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin tinggal landas, tidak lagi tertinggal dari negara-negara lain di dunia, bahkan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia, Indonesia harus mampu menangani masalah-masalah tadi dengan tepat.

Masalah-masalah tersebut tidak bisa dihadapi dengan kekuatan militer saja, karena *nature* dari ancamannya pun sudah berubah menjadi non-konvensional. Ancaman internal ini menasar setiap pribadi kita agar menjauh dan tidak peduli dengan kepentingan bangsa dan negara. Semakin manusianya seperti itu, maka sebuah negara akan sulit untuk bangkit dan menjadi negara besar. Ancaman jenis ini bersifat *intangibile* (tidak terlihat), hampir sama dengan ciri khas Perang Dingin, yaitu perang ideologi, tetapi memiliki dampak dan spektrum ancaman yang jauh lebih luas, sehingga menasar

individu, bukan lagi negara seperti pada Perang Dingin.

Karena itulah, memahami tipikal ancaman seperti ini dibutuhkan pendekatan yang berbeda, yaitu melalui pendekatan keamanan manusia (*human security*) daripada keamanan negara (*state security*).³ Untuk itu, diperlukan sebuah gerakan nasional penyadaran kembali seluruh manusia Indonesia agar kembali ke khittah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Gerakan bela negara seperti ini mampu menjadi jawaban bagi sifat ancaman demikian. Hal ini karena bela negara bukanlah sebuah metode penyelesaian masalah dengan cara-cara militeristik, seperti pendidikan militer, katakanlah. Akan tetapi, bela negara memberikan penyadaran kepada setiap insan bangsa bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin tanpa batas ini, nasionalisme dan cinta tanah air harus tetap dinomorsatukan.

Atas argumen itulah, penulis sangat tertarik dengan konsep gerakan bela negara yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Gerakan bela negara ini sangat menggunakan konsep keamanan manusia yang saat ini dalam kajian ilmu keamanan (*security studies*) sudah mulai menggantikan perspektif keamanan negara yang sangat berpusat pada kekuatan (*power*) sebuah negara, di mana militer menjadi bagian yang esensial

³ Jerry Indrawan dan Efriza, "Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 3, 2017, hlm. 2

dalam setiap upaya penangkalan dan penyelesaian ancaman.

Di era di mana ancaman datang dari luar (konvensional), perspektif keamanan negara mungkin dapat menjadi solusi karena ancamannya berbentuk fisik dan terlihat (*tangible*). Akan tetapi, jika ancamannya *intangibile* dan menyasar individu, maka menurut penulis menggunakan perspektif keamanan manusia adalah cara yang paling pas untuk menanganinya. Menghadapi AGHT di masa ini tidak bisa dilakukan secara konvensional lagi, melainkan harus dilakukan secara kontekstual. Bela negara adalah sebuah konsep yang menggunakan perspektif keamanan manusia karena materi yang diajarkan tidak hanya terkait dengan militer, tetapi juga bagaimana menghadapi ancaman non-konvensional tadi.

Keamanan saat ini menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat atau komunitas tertentu. Gagasan terhadap keamanan individu sebagai sebuah keamanan kolektif lebih menantang dewasa ini daripada konsep konservatif seperti keamanan negara. Hal ini karena keamanan tidak hanya soal kelangsungan hidup (*survival*), tetapi keamanan adalah soal kebebasan dari kematian yang tidak diinginkan. Keamanan juga memancar dari kehidupan dan meluas kepada perasaan bahagia dan kenyamanan. Keamanan adalah serangkaian cara-cara yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin supaya manusia bisa memiliki hidup yang baik.

Dengan demikian, keamanan dilihat sebagai sebuah hal yang positif, tidak selalu hal-hal buruk, seperti perang, kemiskinan, kematian, persaingan memperebutkan kekuasaan, dan lain-lain.⁴

Kembali ke bela negara, penulis sendiri sudah cukup mengenal konsep ini sejak mengambil studi magister di Universitas Pertahanan. Kemudian, saat ini penulis adalah Dosen tetap Ilmu Politik di UPN “Veteran” Jakarta, yang menyatakan diri sebagai kampus bela negara. UPN “Veteran” sangat *concern* pada permasalahan bangsa, dimana seperti yang penulis ungkapkan di awal, AGHT bangsa ini tidak lagi dari luar, tetapi dari dalam, yaitu melibatkan setiap insan manusia Indonesia. Karena itulah, kajian-kajian bela negara cukup banyak dilakukan di kampus UPN “Veteran” Jakarta.

Sayangnya, sampai saat ini kajian-kajian tersebut masih berupa seminar, diskusi, *project*, atau program-program yang bersifat *ad hoc* atau sementara. Padahal, menurut penulis ancaman non-konvensional seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah ancaman nyata yang saat ini sudah terjadi. Perguruan tinggi harus mampu menjadi solusi terkait permasalahan ini, tidak hanya berlindung di balik kemegahan kampus. Perguruan tinggi profesional dan modern saat ini sudah mengintegrasikan dirinya secara kuat dengan masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk bagaimana membantu

mereka menangani masalah-masalah yang timbul.

Kajian-kajian temporal tidak akan cukup untuk menyelesaikan problematika ini. Untuk itu, penulis ingin mencanangkan sebuah terobosan baru, yaitu untuk memformalisasikan gerakan bela negara dalam sebuah wadah yang baku dan diakui negara. Wadah tersebut adalah perguruan tinggi, di mana bela negara akan dijadikan sebagai sebuah mata kuliah wajib universitas tersendiri, terpisah dari Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila yang selama ini sudah menjadi mata kuliah wajib di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Nama mata kuliah tersebut adalah Pendidikan Bela Negara.

Sebagai seorang tenaga pendidik, termasuk seorang warga negara yang cinta pada bangsa dan negara ini, penulis mendedikasikan diri untuk membantu gerakan ini dengan mendiseminasikan bela negara melalui tulisan-tulisan dan materi-materi ajar yang penulis gunakan di kampus. Atas dasar itulah, tulisan ini ingin mengusulkan sebuah program yang terkait dengan diseminasi bela negara kepada seluruh bangsa Indonesia, yaitu mengusulkan bahwa Pendidikan Bela Negara dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi di seluruh Indonesia sebagai salah satu mata kuliah wajib universitas.

Tulisan ini akan membahas tentang argumentasi akademik bagaimana Pendidikan Bela Negara dapat dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang

⁴ Jerry Indrawan, *Studi Strategi dan Keamanan*, (Depok: Nadi Pustaka, 2015), hlm. 3-4.

diajarkan di setiap universitas di seluruh Indonesia, untuk tingkatan sarjana dan diploma. Setelahnya, penulis akan membahas juga sepuluh materi ajar yang akan diajarkan sebagai bagian dari kurikulum Pendidikan Bela Negara.

Analisis Pendidikan Bela Negara dari Sudut Pandang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Bela negara tidak akan efektif jika proses diseminasinya dilakukan dengan cara *ad hoc*, seperti seminar, diskusi, *workshop*, atau pendidikan singkat. Bela negara harus dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Sifat ancaman yang tidak lagi terlihat membuat gerakan yang terkait dengan gerakan sosial harus dilakukan secara massif dan terstruktur. Diseminasi yang dilakukan secara parsial membuat resonansi dari gerakan bela negara tidak akan memiliki efek maksimal. Penulis sadar untuk mengubah kurikulum di setiap jenjang pendidikan di Indonesia memang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Untuk itu, penulis mengusulkan untuk langkah pertama atau awalan, kurikulum tentang bela negara dapat diajarkan di tingkat perguruan tinggi terlebih dahulu.

Bela negara dengan demikian akan menjadi mata kuliah dengan nama Pendidikan Bela Negara, yang akan diajarkan kepada setiap peserta didik di tingkat perguruan tinggi, baik sarjana, maupun diploma. Kemudian kita lihat apa kata undang-undang terkait kemungkinan dimasukkannya Pendidikan Bela Negara

sebagai kurikulum dalam pendidikan tinggi. Menurut Undang Undang (UU) No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 5 ayat 2, 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3, yang berbunyi demikian:

- Pasal 5 butir b: “Dihasilkannya lulusan yang menguasai Cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.”
- Pasal 8 ayat 2: “Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.”
- Pasal 9 ayat 1: Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- Pasal 9 ayat 2: “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenan

dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.”

- Pasal 9 ayat 3: “Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.”

Tafsiran penulis dari Pasal 5 butir b, adalah bahwa pendidikan bela negara sebagai ilmu pengetahuan, harus dikuasai demi kepentingan nasional. Kemudian, tafsiran penulis dari Pasal 8 dan 9 di atas adalah, dimungkinkannya diselenggarakan mata kuliah pendidikan bela negara di tingkat universitas dan menjadi mata kuliah wajib. Ini karena pasal-pasal tersebut bicara tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran yang menjunjung tinggi persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban bangsa. Ditambah dengan adanya kebebasan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tadi, dengan wewenang pengajar (profesor/dosen) untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Kemudian, adanya otonomi keilmuan untuk mengembangkan kebenaran

ilmiah menurut metode keilmuan. Secara ontologi, aksiologi, dan epistemologi, bela negara dapat dilihat sebagai sebuah hal yang konkret dan memiliki hakikat dan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berangkat dari kesamaan visi bahwa pendidikan adalah sesuatu yang berkembang. Demikian juga disiplin ilmunya, harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Rasionalitas sangat dikedepankan dalam zaman yang berkembang cepat macam sekarang ini, sehingga tidak heran juga bela negara secara epistemologi memang dapat dijustifikasi dan memiliki rasionalitas keyakinan. Pendidikan bela negara adalah upaya untuk mencapai kemajuan peradaban bangsa ini karena kemampuannya menghadapi AGHT non-konvensional. Untuk itu, perguruan tinggi harus mau mengembangkan ilmu pengetahuannya untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman.

Kemudian, kebebasan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wewenang pengajar untuk mengembangkan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, membuat penulis merasa yakin bahwa pendidikan bela negara dapat memenuhi aspek-aspek ilmiah (ontologi, aksiologi, dan epistemologi) sehingga dapat diajarkan sebagai bagian dari kuliah wajib universitas. Menurut Pasal 35 UU yang sama, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dalam studi ilmu politik dan ilmu hubungan internasional, kajian-kajian bela negara, yang terkait dengan ancaman, kehadiran militer, kebijakan publik, sampai filsafat dan logika, merupakan bagian utama dalam disiplin ilmu-ilmu tersebut. Dalam ilmu hubungan internasional, kajian strategi dan keamanan juga membahas masalah-masalah yang terkait dengan bela negara karena dianggap sebagai salah satu pemikiran penting bangsa untuk menghadapi ancaman modern.

Kemudian, jika kita merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, usulan untuk menyelenggarakan Pendidikan Bela Negara juga dapat diakomodir. Semangat dari dibuatnya Permenristekdikti tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, salah satunya melalui peningkatan standar pendidikan tinggi. Jika demikian, dengan argumen yang sama yang telah penulis ungkapkan sebelum-sebelumnya, maka peningkatan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia harus berangkat dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sehingga perlu dibuat langkah-langkah strategis.

Salah satu ketentuan dalam Permenristekdikti ini, terutama Pasal 3 ayat 1 poin a, yang berbunyi: “Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora, serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; serta ayat 3, yang berbunyi: “Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.”

Sesuai ketentuan dalam pasal 3 tersebut, maka pendidikan bela negara seharusnya dapat menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bela negara dapat digunakan untuk mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia seluruhnya dengan cara memberikan penyadaran tentang bahayanya AGHT yang muncul dewasa ini. Selain itu, kemutakhiran materi-materi yang akan diajarkan dalam pendidikan bela negara akan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global, mengingat bela negara dalam kerangka berpikir ilmiah adalah sebuah kajian yang relatif baru, dan muncul di dalam kajian studi keamanan dan strategi.

Di UPN “Veteran” Jakarta, khususnya Program Studi Ilmu Politik, di mana penulis adalah salah satu tenaga pengajar, pada tahun depan (2019) akan dibentuk konsentrasi atau peminatan Politik Pertahanan. Didalam konsentrasi tersebut, mata kuliah yang terkait dengan

pendidikan bela negara akan diformalkan sehingga menjadi mata kuliah wajib program studi. Bela negara akan menjadi batu penjurukami di Program Studi Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta dalam merancang kurikulum yang pas untuk konsentrasi politik pertahanan, dimana kerangka besarnya adalah studi keamanan dan strategi.

Karena itulah, penulis sangat yakin bahwa nuansa keilmuan dan keilmiah, hakekat, manfaat, serta rasionalitas dari bela negara sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah teruji secara ilmiah di ranah akademis, sekalipun memang belum ada mata kuliah khusus yang membahas tentang Pendidikan Bela Negara. Sebagai bagian dari perwujudan Pasal 9 UU Pendidikan Tinggi tadi, yaitu untuk mengembangkan sebuah kajian ilmiah, maka penulis dengan yakin ingin mengusulkan dibentuknya Pendidikan Bela Negara sebagai mata kuliah wajib universitas. Berikut adalah pembahasan sepuluh materi ajar yang akan dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum Pendidikan Bela Negara jika nantinya diselenggarakan sebagai mata kuliah wajib universitas.

Materi Pendidikan Bela Negara

Bagian ini sampai akhir nanti akan membahas garis besar tentang materi-materi apa saja yang akan diajarkan didalam mata kuliah pendidikan bela negara nantinya. Penulis disini mengusulkan tujuh materi untuk dijadikan bagian dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Untuk materi pertama, tentunya akan diajarkan terlebih dahulu tentang sejarah bela negara, berikut dengan definisi dan pengertian dari bela negara.

Sejarah bela negara, seperti yang disebutkan di bagian pendahuluan, muncul dari peristiwa ditetapkannya Bukittinggi sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dibawah pemerintahan darurat republik indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 oleh Syafruddin Prawiranegara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Pada 18 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No 28 Tahun 2006 yang menetapkan 19 Desember, tanggal terbentuknya PDRI, sebagai Hari Bela Negara.⁵

Berikutnya adalah mengenai definisi dan pengertian bela negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara

⁵ Djibril Muhammad, “19 Desember, PDRI, dan Hari Bela Negara”, dalam <http://news.liputan6.com/read/2681707/19-desember-pdri-dan-hari-bela-negara>, 19 Desember 2016, diakses pada 24 Februari 2018.

sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.⁶

Selain itu, dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara ada di UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (3), yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.⁷

Menurut Sukzaya dalam Darmawan, pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaannya kepada tanah air, beserta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, bela negara

⁶ Jerry Indrawan & Bayu Widiyanto, "Korupsi sebagai Bagian dari Perang Proxy: Upaya untuk Memberantas Bahaya Korupsi di Indonesia", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 32-33.

⁷ *Ibid*, hlm. 33.

merupakan hak, kewajiban, sekaligus tanggung jawab seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali. Dengan kata lain, bela negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara bukan saja tugas dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi tanggung jawab kita semua.⁸

Selain itu, upaya bela negara memiliki spektrum yang amat luas, dinamis dan kontemporer. Luas dalam arti bahwa bela negara menyangkut hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Menyangkut pula seluruh aspek kehidupan negara, mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dinamis mengandung arti bahwa dimensi bela negara bergerak ke depan mengikuti perkembangan zaman, dengan berbagai tantangannya. Kontemporer berarti bahwa bela negara memiliki konteks kekinian yang berbeda dengan masa lalu.⁹

Materi kedua adalah nilai-nilai dalam kurikulum bela negara. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Badiklat Kemhan) telah menyusun kurikulum bela negara, yang disahkan sejak 3 Mei 2016. Terdapat tujuh buah kurikulum yang disusun Badiklat Kemhan, namun baru lima kurikulum yang sudah disahkan, yaitu untuk tingkat dini (PAUD/TK dan sederajat), SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Lima nilai dalam

⁸ Cecep Darmawan, "Pendidikan Bela Negara dalam Konteks Keamanan Nasional", dalam Muradi (ed.), *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*, (Bandung: Dian Cipta, 2013), hlm. 115.

⁹ *Ibid*, hlm. 116.

program bela negara, antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.¹⁰

Cinta Tanah air, yaitu mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara waspada dan siap membela tanah air terhadap ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta negara dari manapun dan siapapun.

Sadar akan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan membina kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri, mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan

¹⁰ Agus Lukman, "Begini Kurikulum Bela Negara Versi Kemenhan untuk Siswa PAUD Hingga Perguruan Tinggi", dalam http://kbr.id/nasional/01-2017/begini_kurikulum_bela_negara_versi_kemenhan_untuk_siswa_paud_hingga_perguruan_tinggi/88285.html, 21 Januari 2017, diakses pada 24 Februari 2018.

mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara guna tercapainya tujuan nasional, juga Pancasila merupakan sumber hukum sekaligus sebagai kerangka acuan NKRI karena Pancasila telah dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari beranekaragam agama, suku bangsa, bahasa, asal-usul keturunan. Dalam perjalanan sejarah bangsa, telah berkali-kali dipecah oleh penjajah maupun oleh pihak yang tidak menyukai Pancasila, namun bangsa Indonesia sampai saat ini masih tetap utuh sebagai bangsa yang bersatu dan kuat dalam menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai Pancasila dapat pula dipergunakan dalam penyelesaian konflik, mematahkan setiap ATHG terhadap keutuhan bangsa masih dapat kita atasi bersama berdasarkan kaidah demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong.

Rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan

percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

Terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensi, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan, keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan.¹¹

Untuk mahasiswa perguruan tinggi, Badiklat Kemenhan merancang kurikulum bela negara untuk masa lima hari, yang dilaksanakan dalam 50 jam masing-masing 45 menit. Diklat bela negara dilakukan saat masa orientasi mahasiswa baru. Namun materinya lebih dalam. Misalnya, pada materi bidang studi dasar. Selain materi empat pilar kebangsaan, mahasiswa juga diberikan materi mengenai perkembangan strategis nasional, regional dan global, serta ancaman terhadap NKRI. Mahasiswa juga diajarkan mengenai kepemimpinan yang berwawasan bela negara, termasuk kepemimpinan negarawan dalam mengatasi masalah kebangsaan.

¹¹ Deden Koswara, "Implementasi Nilai-Nilai Belanegara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Bagi Tegaknya Keutuhan NKRI", dalam http://www.stai-siliwangi.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:implementasi-nilai-nilai-belanegara-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara-bagi-tegaknya-keutuhan-nkri&catid=42:islamica-vol-2-no-1-th-2014&Itemid=70&i=1, 8 Oktober 2016, diakses pada 25 Februari 2018.

Mahasiswa juga diberikan wawasan mengenai prinsip-prinsip negara hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.¹²

Program bela negara akan menekankan pada diseminasi nilai-nilai tadi kepada para peserta didik untuk membekali mereka dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang tidak kelihatan (*intangible*). Diharapkan nilai-nilai ini akan menjadi pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat mereka sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan mampu melakukan filterasi pengaruh-pengaruh negatif atau buruk yang mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia.

Materi ketiga adalah tujuan dari bela negara. Terkait dengan gerakan bela negara, Presiden Joko Widodo menegaskan tantangan besar dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Oleh karena itu, bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bela negara bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi.¹³

Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara

¹² *Ibid.*

¹³ Kemhan, "Sejarah Bela Negara", dalam <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-belanegara/>, 2017, diakses pada 28 Februari 2018.

tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, akan tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya untuk membela negara, melakukan upaya-upaya politik maupun diplomasi. Tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa adalah panggilan bagi kita semua untuk bela negara. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing.

Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang guru, seorang bidan, tenaga kesehatan, petani, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang, serta profesi lainnya. Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Seorang petani bekerja keras meningkatkan produksi adalah upaya bela negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Seorang guru berjuang mendidik anak-anak di kawasan perbatasan adalah wujud nyata bela negara, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁴

Para prajurit TNI menjaga pulau-pulau terdepan, melakukan tugasnya karena semangat bela negara, mempertahankan kedaulatan wilayah negara kita. Para dokter, bidan, dan tenaga kesehatan memenuhi panggilan bela negara, dengan penuh semangat memberi pelayanan kesehatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Begitu pula dengan perang terhadap kejahatan narkoba, adalah tindakan nyata untuk

¹⁴ *Ibid.*

menyelamatkan generasi muda penerus masa depan bangsa. Apa yang dilakukan oleh para guru, petani, dokter, prajurit TNI, dan profesi lainnya adalah wujud nyata kecintaan kepada tanah air. Tugas kita semua memastikan agar api semangat bela negara menerus menyala, dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang.¹⁵

Tujuan bela negara, diantaranya, adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya; menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Dengan demikian, gerakan bela negara diharapkan dapat menghasilkan sikap-sikap di bawah ini:

- Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain.
- Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- Membentuk mental dan fisik yang tangguh.
- Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
- Melatih jiwa kepemimpinan dalam diri sendiri, maupun kelompok.
- Membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh masing-masing individu.
- Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.

¹⁵ *Ibid.*

- Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
- Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.
- Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.¹⁶

Materi keempat adalah keterkaitan antara bela negara dengan Kementerian Pertahanan. Bela negara sangat terkait dengan Kementerian Pertahanan karena kementerian inilah yang menjadi corong diseminasi program ini. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, yaitu: (1) Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) Pemberdayaan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, melalui peningkatan

¹⁶ Yuksinau, "Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Manfaat", dalam <http://www.yuksinau.id/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-bela-negara/>, 12 Januari 2018, diakses pada 24 Februari 2018.

kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara.

Selain itu, ada juga Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2019, yaitu: (1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara; (2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan Komponen Bangsa Lainnya. Diharapkan, ke depannya semua kementerian dapat berkontribusi maksimal dalam upaya-upaya menggalakkan gerakan bela negara.

Materi kelima adalah bela negara dan keamanan nasional. Sektor keamanan tidak lagi dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi telah menjadi multisektor. Keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi juga mengamankan warga negara dan umat manusia. Dengan demikian, konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defense*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani atau manusia (*human security*). Menurut Mahfud MD, pada umumnya istilah keamanan nasional lebih mencakup penanggulangan atas ancaman bagi kelangsungan negara, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.¹⁷

¹⁷ Darmawan, *op.cit*, hlm. 118-199.

Atas dasar itulah, tidaklah mudah untuk membedakan antara pertahanan dan keamanan. Seringkali masalah keamanan dalam negeri bersumber dari infiltrasi yang datang dari luar negeri. Perubahan seperti yang dilakukan di Indonesia sekarang ini bukannya tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Dengan perbedaan antara *han* dan *kam*, terbuka kemungkinan tumpang tindih penanganan atau kekosongan penanganan antar TNI-Polri. Masing-masing merasa bertanggung jawab atau sebaliknya, tidak bertanggung jawab.¹⁸

Menurut J. Kristiadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa keamanan nasional adalah sebuah kondisi aman dari ancaman terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara. Ancaman terhadap ancaman keamanan nasional seperti ini tidak bisa hanya dihadapi oleh militer saja. Keamanan nasional yang diselenggarakan tanpa mengikutsertakan masyarakat akan memunculkan negara yang mirip monster yang tega menelan bangsanya sendiri secara agresif dan represif atas nama keamanan negara. Dikarenakan masalah keamanan nasional menyangkut eksistensi, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka perumusan kebijakannya harus melibatkan seluruh komponen bangsa.¹⁹

Konsep keamanan nasional yang semula hanya berfokus pada keamanan negara, kini harus juga mencakup dimensi keamanan manusia. Hal ini juga diuraikan dalam naskah akademik Draf

¹⁸ *Ibid*, hlm. 199.

¹⁹ Darmawan, *loc.cit.*

RUU Keamanan Nasional (Kamnas) versi Kemhan, bahwa konsepsi keamanan nasional juga harus mengakomodasi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Perubahan ini setidaknya didasari oleh perubahan dinamika kehidupan dan juga menyangkut persepsi ancaman yang tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga menyangkut ancaman non-konvensional. Seperti juga pernah dihadapi oleh Amerika Serikat yang awalnya menjalankan keamanan nasional hanya untuk melindungi rakyatnya, tetapi seiring perkembangannya negara Paman Sam tersebut meningkatkan juga perlindungan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Sampai detik ini RUU Kamnas masih dalam pembahasan di DPR, padahal sejak tahun 2005 RUU ini sudah dirumuskan. RUU Kamnas harusnya bisa mawadahi masalah-masalah keamanan, baik berupa ancaman militer, maupun non-militer, sehingga upaya-upaya penanggulangannya pun jelas. Jika RUU Kamnas disahkan, maka hal ini akan membantu mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Materi yang akan diajarkan tentunya sangat terkait dengan ancaman jenis apa yang Indonesia saat ini hadapi. Adanya RUU Kamnas akan membantu untuk mengenali sifat dan jenis ancaman tersebut.

Materi keenam adalah bela negara dan pertahanan negara. Tujuan dicanangkannya program bela negara adalah sebagai bagian dari

²⁰ *Ibid*, hlm. 199-120.

penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Untuk itu, TNI harus memiliki kekuatan dan kemampuan tempur yang optimal. Pembangunan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap dan berlanjut yang disusun dalam rencana strategis lima tahunan, dan disesuaikan dengan sistem dan kebijakan nasional, kemampuan negara, serta situasi lingkungan strategis global, regional, dan tentunya juga nasional. Pencapaian perwujudan kemampuan dan ketrampilan profesional, maupun struktur kekuatan TNI yang memiliki ciri pada teknologi, dengan sendirinya memerlukan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mumpuni.²¹

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara. Menurut UU Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara (komponen cadangan), wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah

²¹ Poerwadi, "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 221-222.

dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.²² Pertahanan semesta tentunya membutuhkan pemahaman bela negara yang mumpuni, terutama bagi komponen cadangan.

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat KJ. Holsti di mana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.²³

Kebijakan pertahanan suatu negara seharusnya sudah ada dalam cetak biru (*blue print*) yang merupakan strategi besar pertahanan. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dua lembaga, yaitu presiden dan parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dan peletak dasar dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan di Indonesia.²⁴

²² Jerry Indrawan, "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 67.

²³ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.

²⁴ Muradi, *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2012), hlm. 29.

Agus Widjojo mengemukakan, bahwa dalam pendekatan konseptual untuk menyusun suatu konsepsi pertahanan negara, kita tidak mungkin terlepas dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ciri konflik masa depan, hakikat ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, serta kepentingan nasional Indonesia. Dari informasi yang didapatkan untuk menjawab semua kecenderungan itu, selanjutnya kita menentukan strategi nasional guna mencapai kepentingan nasional, khususnya untuk mendapatkan penjabaran strategi dan sasaran dalam bidang pertahanan negara.²⁵

Atas dasar ancaman itulah, pembangunan pertahanan yang efektif harus dilakukan. Hal ini karena ancaman pertahanan mengalami perubahan begitu cepat, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah pula mengubah karakter pertahanan suatu negara. Jika di masa lalu yang disebut sebagai ancaman pertahanan senantiasa ditujukan kepada musuh yang datang dari luar, dengan tingkat persenjataan tertentu, sekarang lain lagi. Ancaman pertahanan yang bersifat non-konvensional telah melahirkan pula berbagai jenis persenjataan non-konvensional. Masalah pertahanan (*defense*) saat ini menjadi bercampur dengan keamanan (*security*), terutama terkait ancaman non-konvensional tadi.

²⁵ Agus Widjojo, "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Kemampuan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 44.

Artinya, medan perangnya mulai melebar, mulai dari perang secara fisik (*hard power*), sampai ke diplomasi (*soft power*).²⁶

Materi ketujuh adalah bela negara dan wajib militer (*wamil*). Bela negara pastinya memiliki perbedaan dengan wajib militer. Wajib militer (*conscriptio*) adalah sebuah konsep terkait perekrutan warga negara dengan tidak secara sukarela (*involuntarily*) untuk institusi militer yang bertujuan untuk mobilisasi pasukan saat perang atau krisis. Wajib militer berlaku untuk semua warga negara, khususnya pria, dengan usia umumnya 18 sampai 45 tahun. Seorang yang dipanggil untuk mengikuti wajib militer biasanya mengabdikan selama 1 sampai 3 tahun.²⁷

Wajib militer merupakan pelatihan yang diberikan negara kepada warganya untuk persiapan perang. Dalam pelatihan ini, titik berat latihan yang diberikan yakni taktik dan teknik bertempur dengan latihan dasar keprajuritan. Wajib militer biasanya diadakan guna untuk meningkatkan kedisiplinan, ketanggungan, keberanian dan kemandirian seseorang, dan umumnya kebijakan wajib militer ini hanya untuk laki-laki. Perempuan biasanya tidak diwajibkan mengikuti, tetapi ada juga beberapa negara yang mewajibkannya, seperti di Israel, Korea Utara dan Suriname. Beberapa negara

²⁶ Indria Samego, "kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 7-8.

²⁷ Beni Sukadis, "Developing TNI'S Capability and Conscriptio", dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*, (Jakarta: LESPERSSI, 2008), hlm. 61.

juga memberi alternatif tugas nasional bagi warga yang tidak dapat masuk militer karena alasan tertentu, seperti kesehatan, alasan politis, atau alasan budaya dan agama. Mahasiswa juga biasanya tidak perlu mengikuti wajib militer, karena itu pendidikan bela negara menjadi penting untuk diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

Atas dasar pengertian wajib militer di atas, hilangkan anggapan jika bela negara ini adalah program wajib militer yang pesertanya akan diajarkan cara berperang seperti tentara. Bela negara belum mencapai tahap itu. Apalagi, kembali kita harus mengingat bahwa ancaman terbesar bangsa ini bukan ancaman militer, tetapi non-militer, yang tidak tepat jika dihadapi hanya dengan keahlian dalam berperang saja. Sebagai bagian dari perang proksi, korupsi harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan mereka-mereka yang memiliki kemampuan tempur saja.

Materi kedelapan adalah bela negara dan ancaman non-konvensional. Seperti yang sudah disebutkan penulis sebelumnya, bela negara sangat terkait dengan pendekatan yang bersifat keamanan manusia. Keamanan manusia ini adalah metode yang efektif untuk menangkal ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman non-konvensional. Dewasa ini, isu-isu non-militer atau non-konvensional dapat menjadi isu-isu yang sangat terkait keamanan, dengan demikian dapat dikategorikan dengan status “keamanan nasional”. Perubahan

the nature of security makin terlihat jelas, terutama pasca Perang Dingin, dimana peran *state* semakin berkurang.

Ancaman non-konvensional pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Ancaman non-konvensional sangat berdimensi sosial budaya karena sifatnya yang internal, alias muncul dari dalam negara. Ancaman jenis ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama-lama menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, patriotisme, dan pastinya keamanan nasional.²⁸

Ancaman non-konvensional juga terkait dengan terminologi keamanan manusia. Fenomena transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, korupsi, pengungsi, krisis identitas, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal,

²⁸ Jerry Indrawan, “Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. XII, No. 2, 2016, hlm. 159-160.

memiliki risiko keamanan jangka pendek dan juga jangka panjang. Keamanan menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat, komunitas, atau budaya tertentu. Sifat ancaman tidak selalu berbentuk fisik, contoh berbentuk propaganda atau pidato, yang efeknya bisa membawa perlawanan sampai perubahan rezim.²⁹

Isu-isu non militer yang terkait keamanan ini disebut sekuritisasi (*securitization*). Isu-isu ini dapat melibatkan pihak militer dalam upaya penanganannya, seperti memerangi kejahatan narkoba, membantu operasi-operasi kemanusiaan, sampai memberantas terorisme. Ranah militer dan non-militer juga saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itulah, isu terorisme, dimana didalamnya terdapat masalah radikalisasi, bisa kita golongkan sebagai isu non-konvensional karena telah mengalami proses sekuritisasi.³⁰

Ancaman-ancaman jenis ini yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di era milenial ini. Sebuah era di mana batas-batas wilayah negara seakan kabur dan tidak terlihat. Sebuah era juga dimana dunia disatukan sebuah proses *inter-connectedness*, yang membuat spektrum interaksi antar-negara mulai diterabas oleh interaksi individu, melalui dunia maya katakanlah. Jika manusia Indonesia tidak siap dengan perubahan yang sangat cepat (*rapid*) seperti ini, maka sudah pasti kita akan dilindas habis oleh bangsa-bangsa lain yang mampu memanfaatkan

teknologi secara maksimal. Itulah mengapa pendidikan bela negara menjadi penting, karena perkembangan teknologi ini hanya mampu disaring oleh nilai-nilai moral dan etika yang ada di setiap insan manusia Indonesia.

Materi terakhir, atau yang kesembilan adalah hubungan antara bela negara dengan religiusitas. Dimasukkannya unsur-unsur semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa, dan negara, rela berkorban, serta nasionalisme dalam program bela negara akan menjadi lebih lengkap jika ada tambahan unsur religiusitasnya. Dalam hal ini tentunya muatan agama Islam akan lebih banyak disampaikan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah warga Muslim.

Bung Karno sendiri dalam pengkajiannya menemukan bahwa Islam adalah agama rasional, dan sejarah membuktikan bahwa Islam adalah agama humanis dan toleran. Dengan rasionalitas dan humanitas, Islam pernah menjadi pelopor peradaban dunia, menyerap peradaban dari luar Islam, dari Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain. Dengan demikian, Islam berkembang secara dinamis tidak berketat pada soal hukum halal, haram, sunnah, dan makruh saja, tetapi punya ruang hukum jaiz, yang memberi ruang bagi dinamika kehidupan untuk berkembang.³¹

Yang dimaksud *ukhuwah wathaniyah* adalah, seorang muslim hendaknya memahami adanya pandangan atau

²⁹ Indrawan, *op.cit*, hlm. 64-65.

³⁰ *Ibid*, hlm. 69.

³¹ Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*, (Jakarta: RMBOOKS, 2011), hlm. 20.

bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak Allah. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi karena mereka satu masyarakat, sebangsa dan setanah air maka *ukhuwah* di antara mereka harus tetap ada. Prinsip paling cocok dalam *ukhuwah* ini adalah berpijak pada “*altasamuh*” (toleransi), yaitu adanya interaksi timbal balik antarumat beragama, menghargai kebebasan beragama bagi orang yang tidak sepaham, tidak mengganggu peribadatan serta tetap menjaga *ukhuwah wathaniyah*-nya.³²

Ketika Bung Karno merumuskan Pancasila pun, nilai-nilai religiusitas sudah lekat. Terkait sila Ketuhanan, kata Bung Karno:

*“Sila yang pertama tergalilah olehku hal perasaan ini: Ketuhanan di dalam arti: religieusiteit. Tetapi oleh saudara-saudara pihak Islam diusulkan supaya ditambah dengan perkataan: Yang Maha Esa. Dan itu kami terima dengan segala senang hati. Maka oleh karena itulah sila yang pertama sekarang itu berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³³

Bagi Bung Karno, Islam adalah jalan hidup, bukan hanya sekedar agama. Nilai-nilai Islam harus menjadi pedoman hidup bangsa. Islam adalah cara hidup manusia terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia, sekaligus sebagai sebuah agama yang universal.³⁴ Itulah sebabnya Bung

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 184.

³³ Soewarno, dkk, *Pancasila Bung Karno*, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), hlm. 35.

³⁴ Milastri Muzakkar, *Udah Kenal dengan Pendiri Indonesia?*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014),

Karno mengusulkan paham nasionalisme karena beliau paham bahwa agama yang dianut hampir seluruh manusia di Indonesia ini mengajarkan juga cara hidup berbangsa dan bernegara, tidak hanya cara hidup beragama saja.

Itulah mengapa penulis menekankan pada unsur religiusitas untuk dimasukkan pada program bela negara, karena muatan agama akan selalu menjadi dasar bagi pemahaman dan pelaksanaan semangat nasionalisme, kebangsaan dan cinta tanah air. Sekalipun Islam bukan dasar negara Indonesia, tetapi lahir dan berkembangnya bangsa ini berdasarkan prinsip dan nilai Islami, yang kemudian terintegrasi dalam entitas politik bernama Indonesia.

Bela negara adalah konsep yang relevan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kebangsaan, dan cinta tanah air. Akan tetapi, tanpa muatan-muatan religiusitas di dalamnya, benteng diri untuk menghadapi ancaman non-konvensional akan mudah jebol. Agama akan menjadi filter, sekaligus penguat, bagi dasar-dasar kebangsaan dan keimanan. Analogi yang sama kita aplikasikan pada konteks negara, di mana nasionalisme dan rasa cinta tanah air saja akan terasa kering tanpa dialiri landasan religiusitas yang kuat.

Walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi semua penduduknya beragama. Religiusitas bukan hanya milik agama Islam, tetapi semua agama memiliki pengertian dan konsep religiusitasnya

hlm. 170.

sendiri. Selain itu, selama hampir 73 tahun kemerdekaannya, bangsa ini selalu mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma agama ke dalam setiap perilaku manusianya, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, sinergi antara agama dengan bela negara sangat penting untuk melakukan upaya-upaya penyadaran pada generasi muda, khususnya kalangan kampus. Modal bangsa ini sudah ada, hanya perlu diingatkan kembali, salah satunya melalui Pendidikan Bela negara ini.

Pendidikan Bela Negara Sebagai Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi

Setelah memahami beberapa materi yang akan diajarkan dalam pendidikan bela negara, maka penulis akan menjelaskan mengapa bela negara penting untuk diajarkan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan tujuan pendidikan nasional yang dapat dijadikan landasan bagi pendidikan bela negara di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis, serta bertanggung jawab Tujuan pendidikan nasional seperti yang diuraikan di atas, dapat menjadi landasan dalam pendidikan bela negara.³⁵

Terdapat dua landasan konsep bela negara, yaitu pertama wajib militer, dengan subjeknya adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya. Kedua, tiap-tiap warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dengan syarat-syarat tentang bela negara yang diatur oleh undang-undang. Menurut UU Pertahanan Negara, wujud bela negara adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
3. Pengabdian secara sukarela sebagai prajurit TNI.
4. Pengabdian sesuai profesi.

Dengan diselenggarakannya pendidikan bela negara di tingkat universitas, maka saluran diseminasi pendidikan yang terkait dengan nilai-nilai bela negara, seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara dapat lebih diimplementasikan dengan baik. Selain itu, kanal pendidikan di tingkat perguruan tinggi, di mana sebelumnya hanya terdapat di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sekarang dapat juga diajarkan di dalam Pendidikan Bela

³⁵ Darmawan, *op.cit*, hlm. 116.

Negara, termasuk menurunkannya ke dalam nilai operasional yang fungsional.

Menurut penulis, Pendidikan Kewarganegaraan berada dalam level pembahasan yang lebih tinggi dan memiliki perspektif yang luas. Artinya, masalah-masalah kewarganegaraan yang dipelajari dalam mata kuliah tersebut bersifat umum, tidak khusus tentang bela negara. Di lain pihak, jika Pendidikan Bela Negara dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi, maka cakupan kajiannya akan lebih pas karena sesuai dengan materi ajar. Usia penerima pendidikannya pun menurut penulis lebih tepat karena diajarkan kepada mahasiswa, yang umumnya berusia sekitar 18-20 tahun. Sedangkan, materi yang ada di dalam pendidikan kewarganegaraan bisa digunakan untuk tingkatan Sekolah menengah Atas (SMA) juga, di mana tingkatan seperti itu penulis rasa belum tepat untuk mempelajari materi-materi ajar dalam pendidikan bela negara.

Wujud pendidikan bela negara, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga Pendidikan Dasar Kemiliteran, selama ini dipandang terkesan terlalu kaku, formalistik, membosankan, dan tentunya terlalu bernuansa militeristik. Karenanya, Pendidikan Bela Negara sebaiknya disampaikan tidak dalam nuansa demikian, karena sifat dan jenis ancumannya pun berbeda, tidak lagi militeristik.

Kultur dan iklim akademik perguruan tinggi akan menjadi sarana yang sangat tepat untuk menyebarkannya, sehingga

pendidikan bela negara memang lebih sesuai jika dibuatkan kurikulum resmi di tingkat perguruan tinggi. Nuansa kritisisme dan diskursus yang tinggi di kampus membuat kajian tentang bela negara menjadi sebuah topik yang dinamis dan pastinya debatable. Perdebatan-perdebatan ilmiah sangat penting untuk terus mengkaji esensi dari bela negara itu sendiri, karena menurut penulis bela negara bukanlah sebuah konsep kaku yang formalistik, namun berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kesimpulan dan Saran

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa globalisasi dan milenial ini semakin kompleks. Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) yang harus dijawab oleh bangsa ini bukan lagi berasal dari luar (eksternal). AGHT yang datang dari luar sudah berubah bentuk, dari yang semula bersifat militer (konvensional), sekarang menjadi non-militer (non-konvensional).

Alhasil, AGHT yang dihadapi oleh bangsa ini berasal dari dalam (internal). Masalah korupsi, masalah paham individualisme, masalah lingkungan, masalah kesadaran perpajakan, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan, masalah dekadensi moral, masalah terorisme, sampai masalah disintegrasi bangsa. Penulis yakin daftar masalah-masalah tersebut pasti akan bertambah panjang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin tinggal landas, tidak lagi tertinggal

dari negara-negara lain di dunia, bahkan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia, Indonesia harus mampu menangani masalah-masalah tadi dengan tepat.

Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaannya kepada tanah air, beserta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu, bela negara harus didiseminasikan kepada segenap elemen bangsa. Tulisan ini mengusulkan proses diseminasi itu diformalkan kedalam unsur pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi terlebih dahulu. Sesuai aturan yang ada, yaitu Undang Undang (UU) No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimungkinkan untuk diselenggarakan mata kuliah Pendidikan Bela Negara di tingkat universitas dan menjadi mata kuliah wajib.

Dengan demikian, penulis menyarankan agar pendidikan bela negara harus diajarkan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Berikut adalah Materi-materi yang akan diajarkan dalam Pendidikan Bela Negara mencakup: sejarah dan pengertian bela negara, nilai-nilai dalam kurikulum pendidikan bela negara, tujuan gerakan bela negara, bela negara dan kementerian pertahanan, mengapa pendidikan bela negara harus diajarkan di perguruan tinggi, bela negara dan keamanan nasional, bela

negara dan pertahanan negara, bela negara dan wajib militer, bela negara dan ancaman non-konvensional, serta bela negara dan religiusitas. Materi-materi ini akan menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah Pendidikan Bela Negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Darmawan, Cecep. 2013. "Pendidikan Bela Negara dalam Konteks Keamanan Nasional". Dalam Muradi (ed). *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung: Dian Cipta.
- Haq, Hamka. 2011. *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*. Jakarta: RMBOOKS.
- Holsti, K. J. 1981. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall.
- Indrawan, J. 2015. *Studi Strategi dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.
- Muradi. 2012. *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Muzakkar, Milastri. 2014. *Udah Kenal dengan Pendiri Indonesia? Yogyakarta: Naufan Pustaka*.
- Pulungan, Suyuthi. 2005. *Fiqh Siyarah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Poerwadi. 2001. "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", dalam Indria Samego (ed.), *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Sukadis, Beni. 2008. "Developing TNI'S Capability and Conscriptio". Dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed). *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*. Jakarta: LESPERSSI.

Soewarno, dkk. 2005. *Pancasila Bung Karno*. Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika.

Widjojo, Agus. 2001. "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara". Dalam Indria Samego (ed.), *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.

Jurnal

Indrawan, J. dan Efriza. 2017. "Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 7. No.3.

-----, 2016. "Ancaman Non-Militer terhadap Keamanan Nasional di Papua". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. XII. No.2.

-----, dan Bayu Widiyanto. 2017. "Korupsi sebagai Bagian dari Perang Proxy: Upaya untuk Memberantas Bahaya Korupsi di Indonesia". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 7. No.1.

-----, 2015. "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5. No.1.

Samego, Indria. 2015. "Kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5. No. 1.

Website

Koswara, Deden, "Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Bagi Tegaknya Keutuhan NKRI", dalam http://www.stai-siliwangi.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:implementasi-nilai-nilai-belanegara-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara-bagi-tegaknya-keutuhan-nkri&catid=42:islamica-vol-2-no-1-th-2014&Itemid=70&i=1, 8 Oktober 2016, diakses pada 25 Februari 2018.

Kemhan, "Sejarah Bela Negara", dalam <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara/>, 2017, diakses pada 28 Februari 2018.

Lukman, Agus. "Begini Kurikulum Bela Negara Versi Kemenhan untuk Siswa PAUD Hingga Perguruan Tinggi", dalam http://kbr.id/nasional/01-2017/begini_kurikulum_bela_negara_versi_kemenhan_untuk_siswa_paud_hingga_perguruan_tinggi/88285.html, 21 Januari 2017, diakses pada 24 Februari 2018.

Muhammad, Djibril, "19 Desember, PDRI, dan Hari Bela Negara", dalam <http://news.liputan6.com/read/2681707/19-desember-pdri-dan-hari-bela-negara>, 19 Desember 2016, diakses pada 24 Februari 2018.

Yuksinau, "Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Manfaat", dalam <http://www.yuksinau.id/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-bela-negara/>, 12 Januari 2018, diakses pada 24 Februari 2018.

